

**PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2018-2023**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 12 huruf a menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU adalah menyusun Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten /Kota maka dipandang perlu menetapkan pembagian divisi dan koordinator wilayah komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2018-2023;

Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 484/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Periode 2018-2023.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Nomor 97/ORT.02-Kpt/1507/KPU-Kab/X/2018
diatur tentang :**

**Penetapan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Periode 2018-2023**

CATATAN:- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Oktober 2018
- Lampiran 1 Halaman